BAB III
PROFIL SEKOLAH DASAR NEGERI 04 PENARIK KABUPATEN MUKOMUKO

3.1 Identitas Sekolah

Sebelum membahas lebih jauh mengenai implementasi zakat profesi di lingkungan Sekolah Dasar Negeri 04 Penarik, perlu terlebih dahulu dipaparkan profil umum sekolah tersebut sebagai lokasi penelitian. Pemahaman terhadap identitas dan karakteristik sekolah ini menjadi penting sebagai konteks yang mendasari seluruh analisis dalam penelitian ini.

Sekolah Dasar Negeri 04 Penarik merupakan satuan pendidikan dasar berstatus negeri yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Secara administratif, sekolah ini beralamat di Desa Bumi Mulya, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko. Adapun identitas lengkap sekolah ini disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Identitas SEKOLAH DASAR Negeri 04 Penarik Kabupaten Mukomuko

Nama Sekolah	:	Sekolah Dasar Negeri 04 Penarik
NPSN	:	10702567
NSS	:	101260901004
Jenjang Pendidikan	:	Sekolah Dasar (Sekolah Dasar)
Status Sekolah	:	Negeri
Alamat	:	Desa Bumi Mulya, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu
Desa/Kelurahan	:	Bumi Mulya
Kecamatan	:	Penarik

UIN IMAM BONJOL PADANG

Kabupaten/Kota	:	Mukomuko
Provinsi	:	Bengkulu
Kode Pos	:	38376
Status Kepemilikan	:	Pemerintah Daerah
Akreditasi	:	B
Tahun Berdiri	:	1983
Kepala Sekolah	:	Sutarno, S.Pd.SD

Sumber Data: *Administrasi Sekolah Dasar Negeri 04 Penarik Tahun 2025/2026*

3.2 Sejarah Singkat dan Letak Geografis

Sekolah Dasar Negeri 04 Penarik didirikan pada tahun 1983 sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan dasar di wilayah Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Pendirian sekolah ini merupakan respons terhadap kebutuhan masyarakat Desa Bumi Mulya dan sekitarnya yang memerlukan fasilitas pendidikan dasar yang terjangkau. Sejak awal berdirinya, sekolah ini telah berperan sebagai pusat pendidikan bagi anak-anak usia sekolah dasar di wilayah tersebut.

Secara geografis, Sekolah Dasar Negeri 04 Penarik terletak di Desa Bumi Mulya, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko. Lokasi sekolah berada di kawasan permukiman desa dan relatif mudah dijangkau dari pusat kegiatan masyarakat setempat. Kedekatan dengan fasilitas pemerintahan desa dan satuan pendidikan lain menjadi bagian dari konteks lingkungan sosial tempat sekolah beroperasi.

Secara topografis, wilayah Kecamatan Penarik merupakan kawasan dataran rendah yang sebagian besar dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan, terutama perkebunan kelapa sawit dan karet. Kondisi ini memengaruhi mata pencaharian masyarakat setempat yang mayoritas bekerja sebagai petani dan buruh perkebunan. Latar belakang sosial-

UIN IMAM BONJOL PADANG

ekonomi masyarakat ini memiliki relevansi langsung dengan kajian penelitian ini, khususnya dalam memahami kondisi ekonomi para pegawai sekolah dan kesadaran mereka terhadap kewajiban zakat profesi.

Sekolah Dasar Negeri 04 Penarik dapat diakses melalui jalan desa yang menghubungkan Desa Bumi Mulya dengan jalan lintas utama Bengkulu-Padang. Aksesibilitas yang cukup baik ini memudahkan mobilisasi guru dan siswa dari berbagai penjuru desa. Lingkungan sekolah yang berdampingan dengan beberapa satuan pendidikan lain di wilayah yang sama, seperti Sekolah Dasar Negeri 10 Penarik, menjadikan Desa Bumi Mulya sebagai salah satu kawasan yang relatif memiliki infrastruktur pendidikan yang cukup memadai di Kecamatan Penarik.

3.3 Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah

Sebagai lembaga pendidikan yang memiliki tanggung jawab dalam mencetak generasi penerus bangsa, Sekolah Dasar Negeri 04 Penarik telah merumuskan visi, misi, dan tujuan sekolah yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan. Berikut adalah visi, misi, dan tujuan SEKOLAH DASAR Negeri 04 Penarik:

1. Visi Sekolah

"Terwujudnya peserta didik yang beriman, bertaqwa, cerdas, terampil, berprestasi, dan berbudaya berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila."

UIN IMAM BONJOL PADANG

2. Misi Sekolah

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Sekolah Dasar Negeri 04 Penarik menjalankan misi sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAKEM) sehingga peserta didik berkembang secara optimal sesuai potensi yang dimilikinya.
b. Menumbuhkembangkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut dan budaya bangsa sebagai sumber kearifan dalam bertindak.
c. Mendorong dan membantu setiap peserta didik untuk mengenali potensi dirinya sehingga dapat dikembangkan secara lebih optimal.

d. Menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, bersih, indah, dan kondusif untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas.
e. Menjalin kerja sama yang harmonis antara warga sekolah dengan lingkungan masyarakat sekitar dalam rangka mewujudkan cita-cita bersama.

3. Tujuan Sekolah

Berdasarkan visi dan misi di atas, Sekolah Dasar Negeri 04 Penarik menetapkan tujuan sekolah sebagai berikut: (a) meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang pendidikan melalui penyelenggaraan pembelajaran yang bermutu; (b) menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik, keterampilan hidup, serta akhlak mulia yang dilandasi nilai-nilai agama dan kebangsaan; (c) meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik peserta didik di tingkat kecamatan maupun kabupaten; serta (d) mewujudkan sekolah yang mampu memenuhi delapan standar nasional pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan.

3.4 Struktur Organisasi

Organisasi sekolah merupakan kerangka yang mengatur pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab di antara seluruh komponen sekolah agar tujuan pendidikan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Sekolah Dasar Negeri 04 Penarik memiliki struktur organisasi yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

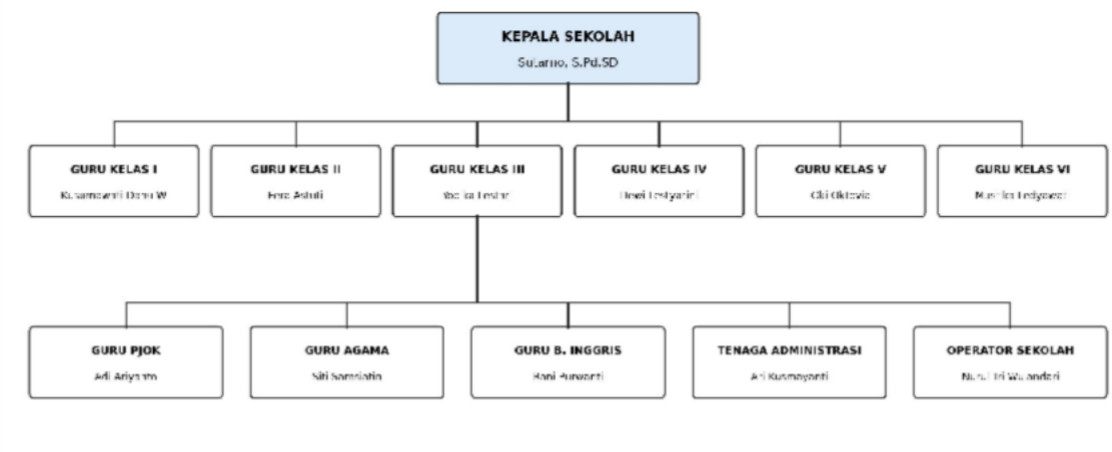
Struktur organisasi Sekolah Dasar Negeri 04 Penarik pada Tahun Ajaran 2025/2026 dipimpin oleh Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab utama pengelolaan satuan pendidikan. Di bawah kepala sekolah, terdapat guru-guru kelas dan guru mata pelajaran yang secara langsung bertugas melaksanakan proses pembelajaran, serta tenaga kependidikan yang menangani urusan administrasi dan operasional sekolah. Adapun Komite

UIN IMAM BONJOL PADANG

Sekolah berkedudukan sebagai mitra sekolah dalam pengambilan kebijakan dan tidak termasuk dalam struktur kepegawaian sekolah.

Adapun susunan struktur organisasi Sekolah Dasar Negeri 04 Penarik Tahun Ajaran 2025/2026 adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1
Struktur Organisasi Sekolah Dasar Negeri 04 Penarik Tahun Ajaran 2025/2026



Sumber Dokumentasi: *Sekolah Dasar Negeri 04 Penarik Tahun 2025/2026*

Berdasarkan gambar di atas, posisi tertinggi dalam struktur organisasi ditempati oleh Kepala Sekolah yang dijabat oleh Sutarno, S.Pd.SD sebagai pemimpin dan penanggung jawab utama pengelolaan sekolah. Kepala sekolah membawahi langsung seluruh tenaga pendidik, yakni Kusumawati Danu W sebagai Guru Kelas I, Fera Astuti sebagai Guru Kelas II, Yopika Lestari sebagai Guru Kelas III, Dewi Lestyarini sebagai Guru Kelas IV, Oki Oktovia sebagai Guru Kelas V, dan Mustika Ledyawati sebagai Guru Kelas VI. Selain itu, terdapat pula guru mata pelajaran khusus yakni Adi Ariyanto sebagai Guru Pendidikan Jasmani dan Olahraga (PJOK), Siti Samsiatin sebagai Guru Agama, serta Rani Purwanti sebagai Guru Bahasa Inggris. Untuk urusan administrasi dan teknis, sekolah juga memiliki tenaga kependidikan, yaitu Ari Kusmayanti yang bertugas sebagai Tenaga Administrasi dan Nurul Tri Wulandari yang bertugas sebagai Operator Sekolah.

UIN IMAM BONJOL PADANG

3.5 Guru dan Tenaga Kependidikan

Guru dan tenaga kependidikan merupakan komponen utama dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di Sekolah Dasar Negeri 04 Penarik memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas layanan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik. Berdasarkan data administrasi kepegawaian Tahun Ajaran 2025/2026, Sekolah Dasar Negeri 04 Penarik memiliki 12 orang pegawai yang keseluruhannya beragama Islam.

Pegawai Sekolah Dasar Negeri 04 Penarik dari sisi status kepegawaian, terdiri atas 5 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 2 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), 2 orang PPPK Paruh Waktu (PPPK PW), dan 3 orang tenaga honor sekolah. Adapun Komite Sekolah berkedudukan sebagai mitra sekolah dan tidak termasuk dalam struktur maupun status kepegawaian sekolah. Keberagaman status kepegawaian ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap besaran penghasilan masing-masing pegawai, yang pada gilirannya turut memengaruhi kewajiban zakat profesi yang harus ditunaikan.

Adapun data lengkap guru dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar Negeri 04 Penarik disajikan dalam tabel berikut:

UIN IMAM BONJOL PADANG

Tabel 3.2
Data Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar Negeri 04 Penarik Tahun Ajaran 2025/2026

No.	Nama	Jabatan	Status Kepegawaian	Pendidikan Terakhir
1	Sutarno, S.Pd.SD	Kepala Sekolah	PNS	S1
2	Kusumawati Danu W	Guru Kelas I	PNS	S1
3	Fera Astuti	Guru Kelas II	Honorer	S1
4	Yopika Lestari	Guru Kelas III	PNS	S1

No.	Nama	Jabatan	Status Kepegawaian	Pendidikan Terakhir
5	Dewi Lestyarini	Guru Kelas IV	PPPK Paruh Waktu	S1
6	Oki Oktovia	Guru Kelas V	PNS	S1
7	Mustika Ledyawati	Guru Kelas VI	PNS	S1
8	Adi Ariyanto	Guru PJOK	PPPK	S1
9	Siti Samsiatin	Guru Agama	PPPK Paruh Waktu	S1
10	Rani Purwanti	Guru Bahasa Inggris	Honorer	S1
11	Ari Kusmayanti	Tenaga Administrasi	PPPK	
12	Nurul Tri Wulandari	Operator Sekolah	Honorer	SMA

Sumber Data: *Administrasi Sekolah Dasar Negeri 04 Penarik Tahun 2025/2026*

UIN IMAM BONJOL PADANG

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa seluruh tenaga pendidik di Sekolah Dasar Negeri 04 Penarik telah memiliki kualifikasi pendidikan sarjana (S1), yang sesuai dengan persyaratan kualifikasi minimal guru sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Hal ini mencerminkan komitmen sekolah dalam menjaga standar mutu tenaga pendidik yang dimilikinya.

Dilihat dari aspek status kepegawaian, sebanyak 5 orang pegawai berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), yakni Sutarno, S.Pd.SD selaku Kepala Sekolah, serta empat orang guru kelas, yaitu Kusumawati Danu W (Guru Kelas I), Yopika Lestari (Guru Kelas III), Oki Oktovia (Guru Kelas V), dan Mustika Ledyawati (Guru Kelas VI). Dua orang pegawai berstatus PPPK, yaitu Adi Ariyanto selaku Guru PJOK dan Ari Kusmayanti selaku Tenaga

Administrasi, sementara pegawai berstatus PPPK Paruh Waktu terdiri dari Dewi Lestyarini (Guru Kelas IV) dan Siti Samsiatin (Guru Agama). Adapun Fera Astuti sebagai Guru Kelas II, Rani Purwanti sebagai Guru Bahasa Inggris, dan Nurul Tri Wulandari sebagai Operator Sekolah berstatus sebagai tenaga honor sekolah.

Data kepegawaian ini memiliki relevansi yang sangat penting dalam konteks penelitian ini. Perbedaan status kepegawaian tersebut berimplikasi langsung pada perbedaan besaran gaji dan penghasilan yang diterima oleh masing-masing pegawai, yang kemudian menjadi faktor penentu dalam kewajiban berzakat profesi. Pegawai berstatus PNS umumnya menerima penghasilan yang lebih tinggi dan telah mencapai nisab zakat profesi, sementara sebagian pegawai non-PNS dengan penghasilan lebih rendah belum memenuhi syarat nisab tersebut. Kondisi inilah yang menjadi salah satu variabel penting dalam analisis kesadaran hukum Islam pegawai Sekolah Dasar Negeri 04 Penarik terhadap implementasi zakat profesi, sebagaimana akan dibahas lebih lanjut pada Bab IV.

3.6 Kegiatan Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf di Sekolah Dasar Negeri 04 Penarik Kabupaten Mukomuko

Kehidupan keagamaan di lingkungan Sekolah Dasar Negeri 04 Penarik tergolong cukup dinamis dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas sekolah sehari-hari. Berbagai kegiatan pembiasaan keagamaan rutin dilaksanakan, seperti pembacaan doa bersama pada pagi hari, tadarus dan sholat berjamaah bagi peserta didik maupun tenaga pendidik yang beragama Islam, hingga peringatan Hari Besar Islam (PHBI) serta kegiatan sosial sekolah lainnya. Suasana keagamaan yang harmonis dan penuh toleransi ini turut menumbuhkan kesadaran spiritual warga sekolah, termasuk kepedulian terhadap sesama melalui zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF).

Terkait pelaksanaan zakat profesi, berdasarkan keterangan salah satu tenaga pendidik di Sekolah Dasar Negeri 04 Penarik, kewajiban zakat

UIN IMAM BONJOL PADANG

penghasilan hingga saat ini masih ditunaikan secara mandiri oleh masing-masing pegawai. Kondisi ini terjadi karena sekolah belum memiliki sistem pemotongan otomatis atas gaji maupun tunjangan sertifikasi untuk keperluan zakat. Setiap bulan, pegawai yang telah menyadari kewajiban tersebut menghitung sendiri kadar 2,5% dari penghasilan yang diterima, kemudian menyalurkannya secara langsung kepada pihak yang berhak, umumnya dalam rentang satu hingga dua hari setelah gaji atau tunjangan diterima. Penyaluran ini biasanya dilakukan secara pribadi dan tidak dipublikasikan, sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjaga keikhlasan beribadah.

Selain zakat, praktik infaq dan sedekah di lingkungan Sekolah Dasar Negeri 04 Penarik juga masih berlangsung secara informal dan bersifat individual, mengikuti kesadaran serta kemampuan masing-masing pegawai. Sekolah belum memiliki mekanisme pengumpulan infaq atau sedekah yang terlembagakan secara khusus, seperti kotak amal rutin atau program sedekah terjadwal, sehingga penyalurannya lebih banyak bergantung pada inisiatif pribadi setiap pegawai maupun momentum kegiatan sosial dan keagamaan yang diselenggarakan sekolah, seperti pada peringatan hari besar Islam.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

Adapun untuk kegiatan wakaf, berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, belum ditemukan adanya praktik atau program wakaf yang secara khusus dikelola maupun difasilitasi oleh Sekolah Dasar Negeri 04 Penarik. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kesadaran serta pelembagaan wakaf di lingkungan sekolah masih perlu mendapat perhatian lebih lanjut, mengingat wakaf turut menjadi bagian penting dari instrumen filantropi Islam yang dapat dimanfaatkan bagi kemajuan pendidikan di masa mendatang.

Secara kelembagaan, wilayah Kecamatan Penarik tempat Sekolah Dasar Negeri 04 berada sebetulnya tidak lepas dari cakupan kerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Mukomuko. Ketentuan Pasal 15 ayat (5) UU No. 23 Tahun 2011 menegaskan bahwa BAZNAS provinsi

maupun BAZNAS kabupaten/kota menjalankan tugas dan fungsi pengelolaan zakat untuk seluruh wilayah provinsi atau kabupaten/kota tempatnya berkedudukan. Dalam praktiknya, BAZNAS Kabupaten Mukomuko memang tercatat cukup aktif menghimpun serta menyalurkan zakat, infak, dan sedekah kepada masyarakat yang tersebar di sejumlah kecamatan (BAZNAS Kabupaten Mukomuko, 2026; Wahyudi, 2026). Akan tetapi, sampai penelitian ini berlangsung, pihak sekolah mengaku belum pernah didatangi untuk kegiatan sosialisasi, apalagi pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Akibatnya, pembayaran zakat profesi di Sekolah Dasar Negeri 04 Penarik tetap berjalan sendiri-sendiri, sepenuhnya mengandalkan kesadaran masing-masing pegawai.

Sehubungan dengan kondisi tersebut, muncul harapan dari kalangan pegawai agar Sekolah Dasar Negeri 04 Penarik ke depannya dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang terintegrasi langsung dengan sistem penggajian atau tunjangan sertifikasi. Keberadaan UPZ dinilai akan sangat membantu pegawai dalam menunaikan kewajiban zakat secara konsisten setiap bulan tanpa harus menghitung dan menyalurkannya secara manual. Selain itu, diharapkan pula adanya transparansi laporan penyaluran dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf secara berkala hingga ke tingkat sekolah, sehingga pengelolaan ZISWAF di Sekolah Dasar Negeri 04 Penarik dapat berjalan lebih tertib, akuntabel, dan memberikan kemaslahatan yang lebih luas bagi warga sekolah maupun masyarakat sekitar.

UIN IMAM BONJOL PADANG